## BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM PEMBINAAN MENTAL NAPI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA DILAPAS KLAS II A KOTA PALOPO



#### SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Kewajiban Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

NATRIANA BAURAJA NIM 13.16.10.0022

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2019

## BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM PEMBINAAN MENTAL NAPI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA DILAPAS KLAS II A KOTA PALOPO



#### SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Kewajiban Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

NATRIANA BAURAJA NIM 13.16.10.0022

**Dibimbing Oleh:** 

- 1. Dr.Kaharuddin, M.Pd.I.
- 2. Amrul Aysar Ahsan, S.pd.I., M.Si

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2019

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Pembinaan Mental Napi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Dilapas Klas IIA Kota Palopo" yang ditulis oleh Natriana Bauraja, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 13.16.10.0022, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 17 September 2019 M, yang bertepatan pada tanggal 17 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 17 September 2019 M 17 Muharram 1441 H

Tim Penguji:

Mengetahui:

1. Dr. Masmuddin, M.Ag.

2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

3. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I

4. Hamdani Thaha., S.Ag., M.Pd.I

5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I

6. Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Si

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Subekti Masri, M.Sos.I. NIP 19790525 200901 1 018

kan Fakultas Ushuluddin,

Dakwah

ELE !

Dr. Masmuddin, M.Ag.

NIP 19600318 198703 1 004

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natriana Bauraja

Nim : 13.16.10.0022

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi, tiruan dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari skiripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, September 2019

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSETUJUAN PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAULUAN	1
A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah  C. Tujuan Penelitian  D. Manfaat Penelitian  E. Definisi Operasional	1 7 7 7 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan  B. Bimbingan dan Konseling  C. Pembinaan Mental Narapidana  D. Narkoba  E. Kerangka Fikir	10 12 17 30 35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian B. Lokasi dan Waktu Penelitian C. Subjek dan Objek Penelitian D. Teknik Pepngumpulan Data E. Teknik Analisis Data	37 37 38 38 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	50
<ol> <li>Keadaan Mental Napi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo</li></ol>	50
Penyalahgunaan narkoba di lapas kelas II A Kota Palopo	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

#### **PRAKATA**

# إِنْ حَمَانِهُ الْتَحْمَٰنِ الْكَالِمُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ الْخَمْدِينَ, أَمَّا بَعْدُ.

Kalimat yang paling tepat atas penyelesaian skripsi ini adalah mengucapkan nama Allah swt. Manifestasi rasa tunduk dan pasrah hanya kepada-Nya. Dengan demikian diharapkan lahir rasa syukur yang mendalam atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga segala perbuatan manusia menjadi tidak sia-sia. Muara akhir dari semua itu ialah turunnya rida Allah swt, yang akan membawa manusia kepada jalan keselamatan. Nikmat Allah swt yang diberikan kepada manusia berwujud dengan turunnya agama keselamatan (Islam) melalui kekasih-Nya Rasulullah Muhammad saw. Bukti kecintaan kita kepada beliau, patutlah kiranya shalawat dan salam selalu dipersembahkan untuknya. Dialah Nabi dan Rasul yang membawa berita tentang kejamnya azab neraka bagi manusia yang ingkar serta lezatnya nikmat surga bagi mereka yang menjadikan Islam sebagai agama yang memberikan petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Begitupun untuk ucapan selanjutnya, secara jujur penulis katakan bahwa kata yang ada terlalu miskin untuk menggambarkan perasaan yang sebenarnya terhadap orang-orang yang telah memengaruhi dan ikut membentuk kemandirian penulis. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan karena itu memerlukan bantuan baik bantuan moril maupun materil dari pihak lain terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

 Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo; Dr.H. Muammar Arafat,S.H.,M.H., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE. MM., Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Perencanaan;

- Dr.Muhaimin M.A., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan telah menyediakan fasilitas sehingga dapat menjalani perkuliahan dengan baik.
- 2. Dr. Masmuddin, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah; Dr.Baso Hasyim. M.Sos.I., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan; Drs.Syahruddin,M.H.I Wakil Dekan II Bidang Administrasi; Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama yang telah berusaha meningkatkan mutu Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
- 3. Dr.Subekti Masri, M.Sos.I., Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam; Amrul Aysar Ahsan., S.Pd.I., M.Si., Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis, beserta staf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang secara kongkrit memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4. Dr.Kaharuddin,Mpd.I.,pembimbing I dan Amrul Aysar Ahsan,S.pd.I.,M.si., pembimbing II yang memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
- 5. Dr.Subekti Masri, M.Sos.I., Penguji I dan Hamdani Thaha., S.Ag., M.Pd.I., Penguji II yang memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama proses ujian Skripsi ini.
- Terima Kasih Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Terima Kasih kepada seluruh Dosen IAIN Palopo terkhusus dosen yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama penulis berada di kampus hijau IAIN Palopo ini. Semoga ilmu yang selama ini diajarkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan dapat diamalkan oleh penulis nantinya.
- 8. Drs.Indra Sofyan.,M.S.M.A.P.,Kepala Lapas Kelas II A Kota Palopo yang telah memberikan izin dan dengan senang hati menerima penulis dalam proses

pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini Serta para staf yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

penulis.

9. Kuperuntukkan karya tulis ini kepada:

Ayahanda Nur Alim dan Ibunda Hardiana tersayang sebagai wujud

pengabdianku, rasa hormatku serta terima kasihku atas keikhlasan,kesabaran dan

pengorbanan,yang telah diberikan kepadaku selama ini. Penyemangat utamaku

setiap langkah dan tujuanku mencapai impian agar mereka bahagia.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerja sama, dan amal bakti yang

telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah swt. Dalam

penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat

diharapkan.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi

sumbangan yang berguna, khususnya bagi penulis maupun pihak lain yang

memerlukannya.

Palopo, 26 September 2017

06 Muharram 1439 H

Penulis

χi

#### **ABSTRAK**

NATRIANA BAURAJA, 2019. "Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Pembinaan Mental Napi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A Kota Palopo" Dibimbing oleh (I) Dr.Kaharuddin, M.Pd.I. dan Pembimbing (II) Amrul Aysar Ahsan, S.pd.I.M.SI

### Kata Kunci: bimbingan dan konseling islam, pembinaan mental napi dan narkoba

Skripsi ini membahas tentang Bimbingan dan Konseling Islam dalam pembinaan mental napi yang teribat penyalahgunaan narkoba di lapas kelas II A kota palopo. Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan yakni: (1) bagaimana keadaan mental napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lapas kelas II A Kota Palopo? (2) bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling bagi napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lapas klas II A Kota Palopo?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang peneliti pilih ini adalah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yang terkait dengan kejadian aktivitas kegiatan serta kebijakan yang di lakukan oleh lapas klas II A Kota Palopo dengan mengambil lokasi di lembaga permasyarakatan dan yang menjadi subyek adalah petugas,pembina,serta napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lapas klas II A kota palopo. Pengumpulan data dilakukan melalui triagulasi.Analisis data dilakukan dengan mengolah data yang berhasil dikumpulkan, kemudian di tarik kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara umum keadaan mental penyalahgunaan narkoba yang ada di Lapas klas II A kota Palopo ini berbeda-beda karena secara teoritis telah diketahui bersama bahwa beberapa gangguan jiwa yang dialami oleh penyalahgunaan narkoba, di antaranya gangguan mental organik seperti delirium yaitu gangguan terhadap hambatan fungsi kognitif. Demensia yaitu gangguan kognitif tanpa gangguan kesadaran contohnya gangguan intelegensi, belajar dan daya ingat, bahasa, pemecahan masalah, orientasi, persepsi, perhatian dan konsentrasi, penyesuaian dan kemampuan bersosialisasi. Amnesia, ditandai dengan gangguan mempelajari hal-hal baru atau mengingat hal-hal baru yang telah dipelajari. Gangguan kepribadian anti sosial, ditandai dengan perilaku berbohong, membolos, kabur dari rumah, berkelahi, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya, (2) pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para napi dilakukan dengan pelaksanaan pembinaan mental bagi para napi termasuk napi penyalahguna narkoba dilakukan dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Pembinaan mental napi secara keseluruhan bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku napi melalui bimbingan mental sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

Implikasi penelitian Ini adalah, maka sepatutnya petugas dan Pembina lapas Klas II A Palopo Selalu melaksanakaan pembinaan keagamaan Karena dengan adanya program pembinaan keagamaan sangat membantu para Napi dalam proses pemulihan mental bukan hanya sekedar mental melainkan menyadarkan Napi bahwa betapa berbahayanya mengkomsumsi narkoba terhadap kesehatan tubuh baik itu secara fisik maupun rohani, agar nantinya tidak ada lagi rasa ingin mengkomsumsinya dan menjadikan suatu pelajaran buat kedepannya dan mudahmudahan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan baik dengan cara diminum, dihirup, dihisap, di suntik maka akan memberi pengaruh yaitu positif kecil dan negatif yang sangat besar pada jasmani dan rohani pemakainya. Pengaruh berat yang di timbulkan itu secara umum berupa "mabuk" pada diri sipemakai Narkotika secara umum dapat di artikan suatu zat yang dapat merusak tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan syaraf pusat Menurut UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika pada pasal satu mendefenisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang bukan tanaman baik sintesis atau buatan maupun semisintetis atau campuran yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.<sup>1</sup>

Adapun jenis-jenis yang termasuk narkotika adalah: (a) golongan I: opium, kokain, heroin, morfin, ganja (b) golongan II: alfasetil, metadon, benzetidin (c)dihidrokodeina, dekstropiksifen.Sedangkan yang termasuk jenis psikotropika adalah: (a) golongan I: MDMA (ecstasy), LCD (lysergic acid diethylamide), DOB (broloam fetamine). (b) golongan II: anphetamin, fenetilina.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mahi, Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004,http/www.bnn.go.id/konten berita mahkamah konstitusi, No.19,April-Mei,2007. hal 15

(c) golongan III: amobarbital, bufrenorfin. (d) golongan IV: Benzodiazepin (diazepam, bromasepam, nitrazepam).

Setiap tahunnya, pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan. Data dari badan narkotika nasional republik Indonesia (BNN) Menyebutkan bahwa setidaknya ada 138.475 kasus penyalahgunaan zat-zat terlarang yang terjadi di Indonesia dalam kurang waktu 5 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2007-2011. Selama 2011 sendiri telah tercatat sebanyak 29.526 kasus yang terjadi. Dan yang lebih mencengangkan, sebanyak 117.147 dari total 189.294 penyalahgunaan zat-zat terlarang adalah siswa SMA. Generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung penerus bangsa malah menjadi 61,9 % atau lebih dari separuh jumlah penyalahgunaan zat-zat terlarang atau yang lebih sering disebut dengan Narkoba. Menurut direktorat tindak pidana Narkoba pada bulan Maret 2012 di Jawa Tengah, kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi dalam kurang waktu 2011-2017 sebanyak 6.196 orang, sedangkan di daerah sulawesi selatan terkhususnya di kota palopo terhitung dari januari hingga desember 2016, satuan narkoba polres kota palopo berhasil meringkus 177 orang pemakai dan pengedar narkoba di kota palopo tersebut. Pelaku di dominasi laki-laki yang di tangkap sebanyak 166 orang dan perempuan 11 orang semua di dominasi oleh remaja, tangkapan terbanyak jelasnya pada bulan oktober 2016.<sup>2</sup>

Islam sendiri mengklasifikasikan narkoba ke dalam kelompok khamar banyak atau sedikitnya khamar tidak berbeda (hukumnya) Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW

<sup>2</sup>Hal itu diungkapkan *Kaur Bin Ops Narkoba Polres Kota Palopo*, Ipda Langkaryanto di ruang kerjanya, JI Opu To Sappaile, kecamatan Wara, *Kota Palopo*, Selasa (3/1/2017).

yang diriwayatkan oleh Muslim:

Terjemahnya: "Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikit pun tetap haram"<sup>3</sup>

Hadits tersebut dapat diketahui bahwa semua jenis minuman, camilan atau makanan ringan, serbuk, rokok, minyak gosok, obat-obatan, dan sebagainya yang bisa atau dapat memabukkan adalah khamar.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah /2: 219

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, segala minuman yang memabukkan".4

Masa kedewasaan merupakan periode yang penting dalam keseluruhan rentang kehidupan manusia, karena perkembangan fisik dan psikis yang cepat sehingga memerlukan penyesuaian mental, pembentukan sikap, nilai dan minat yang sama

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abdullah Bin`Umar Radhiyallahu`anhuma

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro) 2010, hlm. 34

sekali berbeda dengan masa kanak-kanak, oleh karena itu, masa kedewasaan sering disebut dengan periode perubahan dalam sikap dan perilaku.<sup>5</sup> Pada periode ini, biasanya mereka mulai mencari jati dirinya, mudah terpengaruh oleh kondisi *sosio emotional* lingkungannya,terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya.Dalam menghadapi ketidak nyamanan,reaksi itu tampil dalam tingkah laku seperti agresif (melawan,keras kepala, bertengkar, berkelahi, dan senang menganggu): melarikan diri dari kenyataan, melamun, pendiam, senang menyendiri, dan minum-minuman keras atau mengkomsumsi obat-obatan terlarang.

Bukan hanya kematian yang menjadi dampak mengkhawatirkan bagi korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi juga dampak bagi masa depan, biasanya hal ini berbentuk kecemasan, kecemasan menghadapi masa depan adalah emosi yang tidak menyenangkan yang terkait dengan berbagai masalah yang harus dihadapi dalam masa perkembangannya yang berpengaruh pada aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek perilaku. Masalah yang menjadi sumber kecemasan dalam menghadapi masa depan berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, keluarga.

Peneliti Dadang Hawari pada tahun 1990 membuktikan bahwa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi tingkat kecelakaan lalu lintas, tidak mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan perubahan perilaku yang

<sup>5</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro) 2010, hlm. 34

anti sosial. Oleh karena itu tidak jarang para korban penyalahgunaan narkoba dipandang sebelah mata dan berkesan buruk bagi lingkungannya sehingga ia dikucilkan dari lingkungannya. Jika hal ini terus-terusan terjadi pada diri individu (pengguna narkoba) maka akan terjadi kegoncangan dalam jiwanya yang pada akhirnya akan mengganggu kesehatan mentalnya. Mental manusia pada dasarnya dapat di klasifikasikan menjadi dua, pertama adalah mental yang sehat, yaitu terhindar dari segala gangguan dan penyakit jiwa (mental). Kedua adalah mental yang tidak sehat: yaitu mental yang telah mengalami gangguan, seperti: sering cemas tanpa diketahui sebabnya, malas, tidak ada gairah untuk bekerja, rasa badan lesu, dan sebagainya. Jika manusia memiliki mental yang pertama, maka segala sikap dan tindakannya akan mengarah kepada kebaikan (positif) tetapi bila manusia memiliki mental yang kedua, maka segala sikap dan perbuatannya akan cenderung pada hal-hal yang buruk (negatif). Untuk membentuk mental yang sehat, diperlukan adanya pembinaan mental yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, ini tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai keterikatan pada dirinya, Tuhan, dan masyarakat sosial

Demikian penulis berpendapat bahwa salah satu upaya untuk mengatasi keguncangan pada jiwa individu adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan suatu kegiatan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Dalam masa

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Drajat, dkk zakiah *Metodik Khusus Pengajaran Agama I slam*. Jakarta, Bumi Aksara. 1995.

rehabilitasi, proses pemulihan yang di berikan tidak hanya mengenai pemulihan terhadap fisik namun juga pemulihan terhadap kondisi psikologis, penyalahgunaan narkoba. Dalam proses rehabilitasi terdapat unsur bimbingan dan konseling, yaitu proses pemberian bantuan kepada individu dalam rangka mencari jati diri dan mengembangkan kemampuannya untuk bertahan dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini lebih ditekankan pada pemberian materi mengenai nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat. Sehingga dalam proses bimbingan dan konseling Islam ini lebih tepat jika menggunakan konsep bimbingan dan konseling Islam. Karena pada dasarnya bimbingan dan konseling islam bertujuan untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Bimbingan dan konseling Islam di butuhkan dalam memberikan bantuan dan informasi-informasi yang dibutuhkan anak dalam menyangkut masalah sosial. Salah satu upaya untuk menyediakan fasilitas bimbingan dan konseling adalah dengan cara mendirikan lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sangsi hukum, guna tercapainya kebutuhan kebutuhan sosial dasar.

Salah satu lembaga sosial yang ada dikota palopo adalah LAPAS yang merupakan sebuah lembaga rehabilitas yang membina dan memberikan pelayanan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Alwi Hasan, dkk. 2005. Kamus *besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depertemen. Pendidikan Nasional* Balai Pustaka.

bagi penyalahgunaan narkoba, secara geografis, LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) Palopo Terletak di Jl. Dr Sam Ratulangi Km 8 Palopo. LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) palopo merupakan balai rehabilitas satu-satunya milik pemerintah kota Palopo yang bertujuan agar pulihnya mental penyalahguna narkoba, memiliki sikap dan perilaku positif serta mampu berfungsi sosial. keberadaannya di harapkan dapat menanggulangi,mencegah dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas peniliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Pembinaan Mental Napi Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A Kota Palopo.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah ini dapat diformulisasikan dalam bentuk pertanyaaan sebagai berikut

- Bagaimana Keadaan Mental Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A Kota Palopo?
- 2. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Bagi Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A kota Palopo?

#### C. Tujuan Penelitian

Proposal ini dirancang untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana kondisi dan gambaran Bimbingan Konseling dan Pembinaan Mental Napi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A Kota Palopo.

- Untuk mengetahui keadaan mental Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas
   II A Kota Palopo
- Untuk Mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling bagi Napi Yang
   Terlibat penyalahgunaan narkoba di Lapas Klas II A Kota Palopo

#### **D.** Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

#### 1.Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dakwah, Khususnya Bimbingan Konseling Islam dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba.

#### 2. Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat luas terutama bagi pelaksanaan rehabilitas pengguna narkoba di LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) Palopo.

#### F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Pembinaan Mental Napi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Dilapas Klas II A Kota Palopo. Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman terhadap maksud dan kandungan judul, maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian dengan batasan-batasan tertentu.

 Bimbingan dan Konseling Islam adalah upaya membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yg dihadapinya dengan melibatkan konsep ajaran agama islam sehingga individu yang diberikan bimbingan dan konseling Islam

- mampu meyakinkan diri bahwa masalah yang dihadapinya dapat di lalui dengan baik.
- Pembinaan mental narapidana merupakan salah satu program yang diterapkan di LAPAS sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki narapidana sehingga tidak terjerat pada kesalahan yang sama.
- 3. Narkoba adalah zat/ bahan aktif yang bekerja pada system saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Menurut farmakologi adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius (opiate).

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian ini, peneliti mencoba untuk mencari literatur-literatur seperti buku, majalah, dan juga memcoba menjelajahi dan menelusuri situs-situs internet untuk mengumpulkan data-data. Akhirnya penulis menemukan beberapa skripsi, Buku Dan Jurnal yang sangat mendukung dalam penelitian ini, di antaranya:

Skripsi Sunardi, (2006) yang berjudul: Rehabilitasi Eks Pengguna Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta". Skripsi ini meneliti tentang penggunaan metode Therapeutic Community yang didalamnya terdapat aspek keagamaan, nilai-nilai agama yang digunakan dalam proses penyembuhan yaitu dengan meningkatkan ibadah resident dengan cara berdzikir, berdialog tentang keagamaan dan sholat berjama'ah. Dari beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan yaitu tentang korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang membedakan dari beberapa penenlitian tersebut adalah : pertama, membahas tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasil dari pembinaan.<sup>1</sup>

Skripsi Nurul Mahmudah (2008) yang berjudul "Program Aftercare Bagi Residen Penyalahgunaan Narkoba (Studi Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Program)". <sup>2</sup> Skripsi ini membahas tentang program after care. Program After care mengajarkan beberapa hal dan berfungsi sebagai faktor pendukung, guna meraih

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sunardi, Rehabilitasi Eks Pengguna Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nurul Mahmudah, *Program Aftercare bagi Residen Penyalahgunaan NAPZA (Studi Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Program)*, Yogyakarta:Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

kepulihan dan kemandirian. Pgrogram ini memiliki ketentuan yang harus diperhatikan seperti pemulihan awal, pemulihan menengah dan pemulihan akhir.

Penelitian Sitrinah Salim Utina (2012) Denga Judul: *Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental.*<sup>3</sup> Temuan Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa minuman beralkohol bagi sebagian orang merupakan bukti kejantanan atau kemodern-an dalam bergaul. Ironisnya, banyak dari kalangan remaja yang sudah mencicipi minuman ini. Pola hidup yang tidak sehat yang banyak diterapkan oleh kaum dewasa awal ini juga membentuk sebuah ketergantungan. Salah satunya adalah ketergantunga. Terhadap obat-obatan terlarang dan alkohol. Individu yang menjadi Pecandu, umumnya bersifat pemarah, dan hal tersebut merupakan gangguan kepribadian dalam dunian keihsanan.

Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pebedaan penelitian penulis. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya berfokus pada upaya penyembuhan dari ketergantungan narkoba sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah upaya pembinaan mental penyalahgunaan Narkoba.

Selain Itu penulis juga menggunakan buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu ''Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam'' yang ditulis oleh Tohari Musnawar. Buku ini membahasa tentang fungsi bimbingan dan konseling islam, bagaimana metode dan teknik yang ada pada bimbingan konseling Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sitrinah Salim Utina, Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental, .skripsi .2012

#### B. Bimbingan Dan Konseling Islam

Bimbingan adalah pertolongan yang di berikan oleh seseorang yang telah di persiapkan (dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan-keterampilan tertentu yang di perlukan dalam menolong) kepada orang lain yang memerlukan pertolongan.

Bimbingan selalu merupakan bentuk pertolongan dari seorang kepada orang lain, biasanya oleh seseorang yang dalam kondisi dapat menolong kepada seseorang yang memerlukan pertolongan, atau lebih tepat yang merasa memerlukan pertolongan dari pihak penolong. Oleh karna itu situasi membimbing selalu merupakan situasi penolong, dan hubungan antara pembimbing dan yang dibimbing merupakan hubungan menolong.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman yang pesat dan terus-menerus menawarkan perubahan, telah menuntut individu secara sadar atau tidak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Permasalahan demi permasalahan turut mengiringi perubahan yang terjadi setiap sisi kehidupan. Permasalahan kehidupan sangatlah kompleks. Berawala dari permasalahan pribadi, kemudian berkembang menjadi permasalahan keluarga, pekerjaan, bahkan masalah kehidupan secara luas. Hal ini memaksa individu untuk segera diselesaikan, karena secara sadar atau tidak, individu selalu berupaya untuk keluar dari masalah yang tengah di hadapinya.

Beragamnya warna-warni permasalahan yang di hadapi oleh individu baik ringan maupun berat seyogianya tidak dibiarkan menumpuk di dalam pikiran.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Dra. Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaanya Teknik Bimbingan Praktis*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 9.

Mengabaikan masalah hingga akhirnya tidak mendapatkan penangan yang tepat akan menimbulkan tekanan yang sangat mengganggu dan mengancam kesehataan fisik dan mental. Menurunnya kekebalan tubuh, susah tidur, pikiran kacau, mudah marah, dan afeksi negative lainnya hanyalah contoh kecil efek samping dari masalah yang diihadapi individu. Untuk itulah, konseling sangat dibutuhkan sebagai media perantara yang dapat membantu mengatasi berbagai macam permasaalahan kehidupan tersebut secara menyeluruh.

Ditinjau dari sejarahnya sendiri, konseling memiliki banyak pengertian dan rumusan berbeda pada setiap teori para tokohnya. Hal ini lumrah terjadi, karena setiap tokoh berasal dari latar belakang kehidupan dan pendidikan yang berbeda. Shertzer dan stone (1974) yang dikutip dari tulisan mappiare (2002), mengungkapkan bahwa kebutuhan akan adanya konseling pada dasarnya timbul dari dalam dan luar diri individu yang memunculkan pertanyaan megenai "apa yang seharunya dilakukan individu" disininilah konseling mmengambil perannya agar individu dapat menjawab sebanyak mungkin pertanyaang yang mengganggu pikiran dan tinngkah lakunya, sehingga individu dapat memecahkan permasalannya sendiri.

Dalam definisi yang lebih luas, Rogers (dikutip dari lesmana, 2005) mengartikan konseling sebagai hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan/konflik yang dihadapi dengan lebih baik. Rogers (1971) mengartikan "bantuan" dalam konseling adalah dengan menyediakan kondisi, sarana, dan keterampilan yang membuat klien dapat membantu dirinya sendiri dalam

memenuhi rasa aman, cinta, harga diri, membuat keputusan dan aktualisasi diri. Memberikan bantuan juga mencakup kesediaan konselor untuk mendengarkan perjalanan hidup klien baik masa lalunya, harapan-harapan, keinginan yang tidak terpenuhi, kegagalan yang dialami, trauma, dan konflik yang dihadapi klien.<sup>5</sup>

#### 1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan iman, akal dan kemauan yang dikaruniahi Allah kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada diri individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah.

Bimbingan konseling Islam sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata bimbingan merupakan istilah dari bahasa inggris "guide" yaitu bentuk dasar dari kata "to guide" yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang kejalan yang benar. Menurut Djumhur dan M. Surya, kata bimbingan diartikan sebagai suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu yang mempunyai problem atau

<sup>5</sup>Dr. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1 dan 2

<sup>6</sup>M.Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1987), hlm. 18.

masalah, agar ia mempunyai kemampuan untuk memecahkan problemya sendiri sehingga akhirnya dapat mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan sosial.<sup>7</sup>

Adapun pengertian istilah bimbingan banyak diungkap oleh pakar-pakar bimbingan dan konseling, sebagian diantaranya adalah pengertian bimbingan menurut Crow & Crow, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan pengetahuan (pendidikan) yang memadai, kepada setiap individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidup, mengembangkan arah pandangan, membuat pilihan dan memikul beban sendiri.<sup>8</sup> Bimbingan juga diartikan suatu membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Kata konseling (counseling) berasal dar kata counsel yang diambil dari bahasa latin yaitu counsilium, artinya "bersama" atau "bicara bersama". <sup>10</sup> Sehingga bimbingan konseling dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan dari konselor (pembimbing) kepada klien (si terbimbing) dengan cara wawancara dimana kedua belah Pihak saling berinteraksi dalam cara untuk mengatasi dan memecahkan masalah.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Djumhur Dan M. Surya, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (BandungIlmu, 1976), hlm.25.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>M. Umar Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ibid., *hlm* .9.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Latipun, Psikologi Konselin, Malang: UMM Press, 2001, hlm.4.

#### 2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam.

Ada beberapa tujuan bimbingan konseling yaitu:

#### a. Perubahan perilaku

Hampir semua pernyataan mengenai tujuan konseling menyatakan bahwa tujuan konseling adalah menghasilkan perubahan pada perilaku yang memungkinkan konseling hidup lebih produktif, memuaskan kehidupan dalam batas masyarakat. Aspek-aspek yang diinginkan adalah hubungan dengan orang lain, situasi keluarga, prestasi akademik, pengalaman pekerjaan, dan sebagainya.

#### b. Kesehatan mental yang positif

Tujuan utama konseling adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau memodifikasi faktor-faktor penyebab patogenik yang membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.<sup>11</sup>

#### c. Pemecahan masalah

Orang-orang yang mempunyai masalah yang tidak sanggup mereka pecahkan sendiri, maka mereka yang datang kepada konselor agar membantu masalah yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu tujuan dari konseling adalah membantu klien memecahkan masalah yang dihadapinya.

#### d. Pengembalian keputusan

Tujuan ini memungkinkan individu mengambil keputusan-keputusan dalam hal-hal yang sangat penting bagi dirinya. Bukan pekerjaan konselor untuk menentukan keputusan yang diambil oleh konseli atau memilihkan alternatif tindakan baginya. Keputusan pada klien sendiri, dan ia harus tahu mengapa dan bagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Trone

melakukannya.<sup>12</sup> Tujuan konseling dapat diambil makna bahwa konseling pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan bantuan kepada konseli sehingga hubungan yang terjadi dalam konseling merupakan hubungan yang sifatnya membantu. Dalam proses pemberian bantuan ini berlangsung suasana yang menunjang pencapaian tujuan mealui pertalian antara kepribadian dan keterampilan konselor dan klien.

#### C. Pembinaan Mental Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembinaan berarti proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya), pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. sedangkan mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan mental adalah usaha dalam penyempurnaan pikiran, emosi, sikap sehingga mampu untuk menghadapi suatu keadaan yang mengecewakan. Pembinaan mental mengandung pengertian memberikan bantuan berupa bimbingan dan konseling demi terbentuknya perubahan pada individu untuk memperoleh jati diri yang akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimilikinya. Bila dilihat dari usahanya untuk mengajak seseorang menjadi lebih baik, maka pembinaan mental merupakan salah satu bagian dari

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Mohammad Surya, *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan, Teori dan Konsep*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1998), hlm. 98-101

dakwah. Pembinaan mental sendiri tidak terlepas dari unsur kesehatan mental, karena pada dasarnya orang yang dibina mentalnya adalah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan kesehatan mental adalah pencapain dari pembinaan mental itu sendiri.

Secara fitrah manusia memiliki naluri yang mendorognya untuk memenuhi kebutuhannya atau melakukan sesuatu yang baik, benar dan indah. Namun terkadang naluri yang dimiliki manusia justru mendorong manusia untuk berbuat yang tidak baik. Seperti halnya seseorang yang terdorong untuk memiliki sebuah mobil namun ia tidak bisa membeli sebab ia tidak memiliki cukup uang, maka ia akan melakukan tindakan pencurian atau perampokan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka ego akan merasa bersalah, sebab ia mendapat hukuman dari norma yang ada baik norma agama maupun norma masyarakat Berkenaan dengan hal tersebut, Sigmund Freud mengungkapkan bahwa dalam diri manusia terdapat tiga struktur mental yang terdiri dari Id, Ego dan Super Ego. Aspek Id merupakan unsur-unsur biologis yang berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir serta merupakan energi psikis yang selalu cenderung pada perkara kesenangan semata. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan kenyataan, ego juga berfungsi sebagai penekan dan pengawas. Aspek super ego merupakan aspek sosiologis yang berisi kaidah moral dan nilai-nilai sosial yang berfungsi sebagai penentu apakah sesuatu itu benar atau tidak, sehingga membuat manusia bertindak sesuai etika dalam masyarakat.<sup>13</sup> Ketiga aspek tersebut memiliki fugsi yang berbeda-beda, namun ketiganya bekerja sama.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata dasar "bina" yang berarti bangun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dengan kata lain pembinaan yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna. Kegiatan pembinaan adalah usaha pembangunan watak atau karakter manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial yang pelaksanaannya dilakukan secara praktis, melalui pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Secara umum pembinaan disebut sebagai usaha perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Untuk menata kembali pola tertentu, maka manusia perlu memiliki karakter yang baik terlebih dahulu melalui pembinaan.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Amir An-Najar, *Psikoterapi Sufistik dalam Kehidupan Modern, terj. At-Tashawuf An-Nafsi*, (Jakarta: Hikmah, 2002), hal. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2002), hal. 88.

#### Pembinaan pada Narapidana

#### 1. Lembaga Pemasyarakatan

#### a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Istilah LAPAS merupakan singkatan atau kepanjangan dari lembaga pemasyarakatan, yang menurut UU oleh Presiden RI no. 01 tahun 0111 adalah lembaga pemasyarakatan yang tempatnya digunakan untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang, individu menjalankan rehabilitasi dan punish terhadap mereka yang divonis bersalah oleh hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi tempat orang atau individu yang mendapat hukuman atau ganjaran dari kesalahan yang dia lakukan dan dianggap salah oleh hukum yang berlaku pada tempat tersebut. Sedangkan tujuan dari hukuman ini adalah untuk menjarakan narapidana dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan narapidana tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1225 tentang Pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada pasal 1 ayat 3, yaitu "lembaga pemasyarakatan yang disebut LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Pemasyarakatan menurut Undang-Undang tersebut merupakan serangkaian usaha untuk mencegah terulanginya perbuatan jahat oleh narapidana juga pembinaan kepada mereka untuk memberikan mereka bekal hidup, baik bekal pengetahuan, ketrampilan, maupun bekal mental

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Presiden Republik Indonesia, *UU RI Nomor 12 tahun 1225 tentang Pemasyarakatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 3, hal. 2

spiritual untuk menambahkan kesadaran mereka sehingga dapat menjadi warga yang baik dan berguna dalam kehidupannya.

#### b. Prinsip Lembaga Pemasyarakatan

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktoral Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1226 menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1262 yang terdiri atas 10 rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

- Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
- Rasa tobat tidaklah bisa dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum masuk lembaga.
- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunana negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uaraian tersebut maka dikemukakan bahwa pembinaan dan bimbingan dilakukan berdasarkan prinsip yang telah disepakati sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan narapidana.

#### 2. Pengertian Narapidana

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. <sup>17</sup> Istilah narapidana diatur dalam Undangundang Nomor 12 tahun 1225 pada pasal 1 ayat ke 5 dan 2 bahwa narapidana termasuk warga binaan pemasyarakatan. dan yang dimaksud narapidana adalah "terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan". Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa "Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan."

#### b. Penggolongan Narapidana

Penggolongan warga binaan sesuai dalam pasal 1 ayat 5 tersebut dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:

<sup>16</sup>Dwija Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 28-22

 $^{17} Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1288), Cet. Ke- 1, hal. 608$ 

- 1) Narapidana, yakni terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP.
- 2) Anak didik Pemasyarakatan,
  - a) Anak Pidana, yakni anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di LP anak paling lama sampai 18 tahun.
  - b) Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - c) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LP anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3) Klien Pemasyarakatan, yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Dalam rangka pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), maka terdapat penggolongan WBP berdasarkan:
  - a) Umur
  - b) Jenis kelamin
  - c) Lama pidana yang dijatuhkan
  - d) Tindak pidana yang dilakukan
  - e) Kriteria lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pembinaan.<sup>18</sup>
- c. Kondisi Mental Narapidana,Umumnya para narapidana adalah mereka yang mempunyai gangguan mental. Ketidak mampuannya menyesuaikan diri dan tindakannya dengan norma-norma dan kebiasaan sosial membuat mereka mengalami

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ibid., hal. 2

gangguan mental. Mereka banyak mengalami ketegangan dan tekanan batin, baik disebabkan oleh sanksi batin sendiri ataupun oleh sanksi-sanksi sosial. Gangguan mental menurut Zakiah Daradjat diartikan sebagai; spiritual crisis (Fritjof Copra), soul pain (Michael Kourney), darurat spiritual (Cristina Grof) dan aliasi spiritual dapat berpengaruh pada seluruh kondisi kehidupan seseorang, seperti perasaan, pikiran, kecerdasan, dan kesehatan badan yang kurang seimbang (balance). Diantara bentuk-bentuk dari gangguan mental adalah:

- 1) Perasaan: misalnya cemas, takut, iri, dengki, sedih tak beralasan, marah oleh hal-hal remeh, bimbang, merasa rendah diri, sombong, riya, putus asa, tertekan, pesimis, apatis, dan sebagainya.
- 2) Kelakuan: nakal, pendusta, menganiaya, menyakiti badan orang lain atau diri sendiri, dan berbagai kelakuan menyimpang lainnya.
- 3) Pikiran: kemampuan berpikir berkurang, sukar memusatkan perhatian, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah dibuat.
- 4) Kesehatan tubuh: penyakit jasmani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani.<sup>19</sup>

Dalam perspektif psikologi Islam, semua itu terjadi disebabkan karena mentalitas dan spiritualitas mereka yang dalam keadaan sakit yang parah. Indikasi yang paling hakiki dari gejala itu adalah telah menghilang dan memudarnya potensi

2

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1223), Cet. Ke 2, hal.

dan kecerdasan fitrah ilahiyah mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dan yang batil secara aplikatif dan empirik. Dan penyakit itu tidak akan pernah dapat diterapi dengan alat terapi apapun kecuali kembali kepada terapi ilahiyah, yakni al-Quran dan as-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Israa' ayat 82:

Terjemahnya:

"Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar (penyembuh) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian".<sup>20</sup>

#### 3. Pembinaan Narapidana

#### a. Tujuan Pembinaan

Menurut Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1225, tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling Dan Psikoterapi Islam-Penerapan Metode Sufistik*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), Cet. Ke-2, hal. 25

Pembinaan warga binaan/ narapidana dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana/ warga binaan sebagai makhluk Tuhan, idividu dan masyarakat. Dalam pembinaan sebagai warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan narapidana/ warga binaan dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.<sup>21</sup>

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1225 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1222 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintahan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesioal, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana, anak didik sedangkan program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pembinaan mental spiritual merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur dan bersusila, sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya tindak pidana. Pembinaan mental spiritual juga merupakan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Dwija Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia* hal. 105-106

tumpuan pertama dalam ajaran Islam. Karena dari mental/ jiwa yang baik akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik pula, yang kemudian akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.

# b. Bentuk-bentuk pembinaan pada narapidana

Pembinaan pada narapidana secara umum dibedakan menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini antara lain meliputi pembinaan kesadaran beragama, termasuk pembinaan mental spiritual dan pembinaan intelektual. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi pembinaan ketrampilan dan pembinaan fisik.

Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia, namun diperlukan juga program-program kreatif yang mudah dan murah serta memiliki dampak yang edukatif bagi warga binaan pemasyarakatan. Oleh sebab itu wujud pembinaan harus bertujuan untuk memberi bekal hidup, baik bekal berbentuk material maupun spiritual.

Dalam konteks kehidupan beragama, pembinaan keagamaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memelihara norma agama secara terus menerus agar perilaku hidup manusia senantiasa berada pada tatanan.

# c. Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

# 1) Tahapan Pembinaan Narapidana

Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar ia mampu menyadari perbuatan salahnya sehingga ia dapat merubah diri dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, maka petugas LP harus mempunyai strategi pembinaan yang tepat kepada pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidak efektifan dalam proses pembinaan.

Akibat yang muncul apabila dalam menerapkan pembinaan mengakibatkan narapidana mengalami depresi, akan tercipta sikap yang lebih buruk sehingga dapat menyebabkan terulangnya tindak pidana (recidive), bahkan narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar.

Tahapan pembinaan sebagaimana yang tercantum dalam karya ilmiah Angga Perdana Sari Putra terbagi menjadi 2, yaitu :

# a) Tahap admisi atau administrasi

Tahap ini meliputi pendataan identitas dan keadaan narapidana (nama, asal, tempat tanggal lahir, pendidikan, kesehatan, kasus yang menjeratnya, nama orang tua, da lain-lain), tahap orientasi kepada narapidana yang merupakan tahap pengenalan narapidana dengan lingkungan lapas, baik kepada penghuni yang lain, pengenalan peraturan, tugas dan kewajiban selama berada di lapas.

Dalam tahap ini narapidana belum mendapatkan pembinaan, dan ditempatkan di ruang pengasingan sementara dan pengawasan sangat diperketat, sedangkan petugas hanya melakukan pengamatan kepada yang bersangkutan.

#### b) Tahap pembinaan

Dalam tahapan ini, narapidana mulai mendapatkan pembinaan secara keseluruhan untuk membentuk kepribadian yang baik melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pada tahap ini narapidana diberikan keleluasaan menyalurkan

kemampuannya masing-masing. Sedang dalam hal pengawasan, diberlakukan "medium security", yaitu pengawasan yang tidak seketat pada tahap sebelumnya.

Apabila narapidana sudah menjalani ½ dari masa hukumannya, maka akan dilakukan sidang TPP untuk mengevaluasi hasil pembinaan selama ini, jika pembina menyatakan ada perubahan yang positif pada narapidana maka dalam sidang TPP akan memutuskan untuk melanjutkan tahap pembinaan yang berikutnya, namun jika dalam sidang TPP narapidana dinyatakan tidak mengalami perubahan, maka keputusan dari sidang TPP akan menambah pembinaan khusus.

# c) Tahap asimilasi atau percobaan

Apabila hasil sidang TPP menyatakan bahwa narapidana menjalani pembinaan dengan baik, ia dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Kalapas kepada Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi. Bentuk persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat Keputusan.

Dalam hal ini narapidana diijinkan berada di luar tembok LP dan diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat luar, dan diberikan kepercayaan untuk membantu petugas lapas di ruang kerja, tetapi masih tetap dalam pengawasan petugas.

Tujuan pembinaan pada tahap ini yaitu agar narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka menjalai kehidupan di dalam lapas. Interaksi yang diperbolehkan bagi napi pada pembinaan tahap ini yaitu menjaga parkiran depan, bertugas merawat tanaman di depan lapas, membersihkan rumah dinas di luar lapas, jual beli di luar sekitar lapas.

## d) Tahap Triagulasi

Tahap pembinaan ini adalah tahap yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Setiap narapidana yang beradda pada tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar seperti cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). Pemberian CMB atau PB merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan di Lapas.

#### D. Narkoba

# 1. Pengertian Narkoba

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni "Narcotics" yang memiliki arti obat menidurkan atau obat bius. <sup>22</sup> Narkotika adalah zat/ bahan aktif yang bekerja pada system saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantunga (ketagihan). Menurut farmakologi adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius (opiate). <sup>23</sup> Menurut Undang-Undang RI no.2 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan makanan baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang antara lain sebagai berikut: <sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>M. John Echols. *Kamus Bahasa Inggris- Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 1987) h. 390.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Tim ahli BNN. Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah. (Jakarta: BNN, 2008) h. 16

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ibid., h. 19.

- 1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971.
- 2) Undang-undang No.7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Di dalam Undang-Undang Narkotika secara jelas lebih diatur tentang produksi, peredaran, pengangkutan, impor, ekspor, penyaluran, penyerahan dan lainlain berikut sanksi ketentuan pidananya. Selanjutnya penggolongan Narkotika berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 22 Narkotika dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu<sup>25</sup>:

- 1) Golongan I yaitu narkotika yang tidak digunakan untuk terapi dan berpotensi tinggi untuk ketergantungan, misalnya heroin.
- 2) Golongan II yaitu Narkotika yang dapat digunakan untuk terapi tetapi berpotensi tinggi untuk ketergantungan, misalnya morfin.
- 3) Golongan III, yaitu narkotika yang digunakan untuk terapi dan berpotensi rendah untuk ketergantungan, misalnya kodein. Berdasakan pembuatannya Narkotika dibedakan kedalam tiga bagian, yakni:

#### 1) Narkotika Alami

Narkotika yang berasal dari alam, atau yang tumbuh di alam. Contohnya Ganja, Hasis, Opium dan Coca.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Tim ahli BNN. Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah h. 16-17

#### 2) Narkotika Semi Sintetik

Narkotika yang berasal dari olahan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya Morfin .

## 3) Narkotika sintetik

Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba sebagai narkoba pengganti. Contohnya Methadon.<sup>26</sup>

# b. Obat-Obatan Terlarang (Psikotropika dan Zat Adiktif)

Psikotropika menurut Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalu pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada system saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat Adiktif ini merupan zat selain narkotika yang menimbulkan

<sup>26</sup>Tim ahli BNN. Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintahh. 16-17

ketergantungan, misalnya rokok dan zat-zat lainnya yang menimbulkan ketergantungan.<sup>27</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Paikotropika dibagi menjadi kedalam tiga golongangan yaitu<sup>28</sup>:

- 1) Golongan I yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, tetapi berpotensi tinggi untuk ketergantungan paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi (MDMA, misalnya ekstasi, ampetamin, misalnya sabu-sabu).
- Golongan II yaitu psikotropika yang dapat digunakan untuk terapi tetapi berpotensi tinggi untuk ketergantungan (misalnya fensiklidin/PCP, metilferudat)
- 3) Golongan III yaitu psikotropika yang digunakan untuk terapi dan berpotensi sedang untuk ketergantungan (misalnya amobarbital dan flunitrazepam)

#### 3. Dampak Penggunaan Narkoba

Agoes Dariyo dalam bukunya Psikologi Perkembangan Remaja menjelaskan ada beberapa dampak penggunaan Narkoba, secara umum dampak penggunaan Narkoba ada 2, yakni kepribadian adiksi (addiction personality) dan gangguan

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Tim ahli BNN. Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah. h. 22

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Ibid., hal 23

kesehatan tubuh.<sup>29</sup> Individu yang mengalami kepribadian adiksi ditandai dengan suka menyembunyikan tindakan/motif perilaku, berpura-pura, berbohong, menipu, ingkar janji. Secara intelektual individu akan mudah lupa, tidak dapat berkonsentrasi, sehingga menimbulkan penurunan kapasitas berpikir dan penurunan kemampuan mengambil keputusan.

Sedangkan dari gangguan kesehatan bagi pengguna Narkoba yakni: adiksi (ketergantungan), infeksi paru, infeksi jantung, penularan penyakit hepatitis C,B dan AIDS/HIV, impotensi, kecatatan pada bayi, kematian karena overdosis dan infeksi. Hal yang perlu diwaspadai oleh pengguna Narkoba ialah sakaw. Sakaw ialah gejala putus zatyang ditandai dengan bola mata mengecil, hidng dan mata berair, bersinbersin, menguap, banyak berkeringat, mual-mual, muntah-muntah dan diare. A.Ketergantungan Narkoba bisa dikatakan dengan istilah addict, yang berarti tergantung pada sesuatu. Addiction mengandung pengertian ketergantungan terhadap sesuatu. Menurut Gordon dan Gordon dalam buku Agoes Dariyo, menganggap ketergantungan narkoba atau obat merupakan suatu gangguan atau penyakit individu yang bersifat fisik, mental, dan emosional, sehingga individu merasa tidak mampu menghentikan kecenderungan untuk menggunakan Narkoba. Ketergantungan adalah

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Agoes Dariyo, Psi. *Psikologi Perkembangan Remaja*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004) h.35.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Agoes Dariyo, Psi. *Psikologi Perkembangan Remaja* h. 36.

pengguna narkoba yang cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis yang ditandai oleh adanya toleransi dan sindroma putus zat.<sup>31</sup>

Ketergantungan narkoba atau kecanduan narkoba merupakan penyakit yang sangat kompleks yang belum dialami dan belum dimengerti oleh orang awam, bahkan pihak dokter maupun psikiater pun belum pernah merasakan kecanduan narkoba secara psikis maupun fisik. Ketergantungan narkoba juga merupakan reaksi yang ditimbulkan oleh zat-zat psikotropika dan narkotika setelah digunakan secara berkala saat putus zat, jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan sakit seperti demam, menggigil, sendi-sendi tulang seluruh badan sakit, tidak bisa tidur/gelisah.

Ciri khas pengguna narkoba untuk ketergantungan :

- a. Frekuensi pengguna, setiap hari atau terus menerus
- b. Sumber zat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan zat, serta mau mengambil resiko sekalipun resiko tersebut tindakan kriminal seperti merampok dan mencopet.
- c. Alasan menggunakan zat, alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari menghilangkan stress/depresi, melarikan diri dari kenyataan bahkan menggunakannya diluar kontrol.
- d. Efek yang dirasakan, pada saat tidak menggunakan zat klien akan merasakan sakit atau tidak nyaman. Zat membantu mereka merasa normal.


 $^{32}\mathrm{Drs}.$  Edy Karsono. Mengenal~Kecanduan~Narkoba~dan~Minuman~Keras. ( Bandung : Yrama Widya, 2004) h.59.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Sumiati, SKp. Msi dan Dinarti, SKp, MAP, dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. (Jakarta: Penerbit Trans Info Media, 2009) h. 30.

# E. Kerangka Pikir

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang telah menjadi suatu fenomena dari perkembangan zaman dengan pola pemakaian selalu mengalami perubahan, hubungan narkoba dengan napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba sangatlah erat.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba terhadap para Napi dari mulai coba-coba karena penasaran, membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan, melepaskan diri dari kesepian, pengaruh teman sebaya, dan lingkungan sekitar yang tidak sehat, kondisi keluarga yang tidak humoris jadi merasa tertekan, keadaan narapidana yang labil dan mudah stres dan emosi, dan minimnya pengetahuan agama, sehingga dapat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Strategi yang dilakukan pada napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba yaitu pembinaan mental dan konseling islam.



#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, adapun karakteristik-karakteristik pendekatan kualitatif dalam penelitiam ini,yaitu:

- 1. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sebagai alat (instrument), peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama.
- 2. Penelitian kualitatif ini secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan metode alamiah sehingga peneliti berupaya menggunakan tekhnik triagulasi, yang di kenal sebagai proses dalam memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau perbandingan dari data yang di peroleh.
- 3. Dalam penelitian ini lebih mementingkan proses dari pada hasil,karena hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dengan proses.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dilaksanakan secara terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga tertentu untuk menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari kegiatan yang

37

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 11.

dilakukannya.<sup>2</sup> Jenis penelitian yang peneliti pilih ini adalah sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yang terkait dengan kejadian,aktivitas,kegiatan serta kebijakan yang dilakukan oleh lapas klas II A kota palopo.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini menunjukan dimana penelitian tersebut di laksanakan, dalam penelitian ini lembaga yang di teliti adalah lapas klas II A kota palopo yang berada di Jalan DR. Ratulangi Km. 8 kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo, Adapun waktu penelitian yang digunakan peneliti yaitu 2 Bulan.

# C. Subjek dan Objek Penelitian

# 1. Subjek Penelitian

Data merupakan hal yang sangat esensi untuk menguak suatu permasalahan dan di perlukan untuk menjawab suatu masalah penelitian yang telah dirumuskan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari informan melalui pengamatan, catatan lapangan dan interview. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya disajikan dalam bentuk publikasi dan jurnal (naskah tertulis atau dokumen). Adapun subjek penelitian ini dilakukan pada LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) palopo yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling islam dalam pembinaan mental napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Adapun sebagai sumber keterangan penelitian ini yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Emzir, Metodologi *Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), h. 20.

- a. Kepala lapas klas II A kota palopo selaku pemegang kebijakan dan pihak yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di lapas termasuk kegiatan bimbingan dan konseling islam bagi narapidana.
- b. Kepada sub bagian (KASUBAG) dan jajarannya dari berbagai bidang yang berhubungan dengan proses bimbingan dan konseling islam bagi narapidana.
- c. Narapidana narkoba yang mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling isalam yang dilaksanakan oleh pihak lapas klas II A kota palopo.

Hubungan peneliti dengan informan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan komunikasi yang dibina peneliti sejak awal memasuki lokasi penelitian. Kemudian sumber data yang berasal dari dokumentasi dipilih berdasarkan relevansi dengan judul penelitian ini. Seperti catatan-catatan, rekaman gambar atau foto, dan hasi-hasil pengamatan yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalah penelitian. Adapun sampel penelitian ini adalah petugas serta narapidana penyalahgunaan narkoba lembaga permasyarakatan kota palopo, dengan rincian 10 orang narapidana

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 117

penyalahgunaan narkoba 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan serta 2 orang petugas lapas.

# 2. Objek Penelitian

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pembinaan mental napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba melalui program kegiatan bimbingan dan konseling islam yang dilaksanakan di lapas klas II A kota palopo.

# D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu pertama, metode observasi. Observasi merupakan pengamatan sistematis terhadap obyek yang sedang dikaji. Proses penelitian melalui pengamatan lapangan diperlukan untuk memperoleh data tentang kondisi lembaga dan fasilitas, sarana atau prasarana yang ada, serta proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini penulis datang di tempat kegiatan obyek atau orang yang diteliti namun peneliti tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Kedua, metode wawancara. Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melalui percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan ini di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Artinya dalam melakukan wawancara penulis menggunakan wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan wawancara langsung dengan konselor dan para pengguna narkoba yang sedang menjalankan rehabilitasi di LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) Palopo. Tujuan dan wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai keadaan mental napi penyalahguna narkoba, dan pelaksanaan pembinaan mental napi penyalahguna narkoba. Teknik ini merupakan tindak lanjut dari proses observasi sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.Ketiga metode dokumentasi. Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data catatan pelaksanaan bimbingan konseling para pengguna narkoba yang sedang dalam masa rehabilitasi guna melengkapi data-data yang telah diperoleh sebelumnya meliputi perkembangan klien dan proses pelaksanaan bimbingan konseling itu sendiri.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistesis mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.

Metedologi deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta yang nampak. Dalam hal ini tidak hanya penyajian data secara deskriptif, tetapi data tersebut dikumpulkan, disusun, dan dijelaskan sekaligus di analisis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberma. <sup>4</sup>Yaitu data reduction, data display dan Conclusion :

- 1. Data reduction (reduksi data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- 2. Data display (penyajian data). Setelah data direduksi maka selanjuntnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- 3. Conclusion/verification (kesimpulan). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

<sup>4</sup>Sugiono, metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). (Bndung: Alfabeta, 2014), 246

\_

#### **BAB IV**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

## 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

# a. Sejarah berdirinya Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Palopo

Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Palopo merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan dalam wilayah kerja kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia Sulawesi Selatan. Lembaga pemasyarakatan klas II A Kota Palopo terletak di jalan Dr. Ratulangi Km. 08, Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo, di bangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh kepala kantor wilayah departemen kehakiman Sulawesi Selatan dan tenggara bapak budi Santoso. Pada tanggal 14 Desember tahun 2013 di perbaharui dan di resmikan pada tanggal 19 Februari 2016 oleh kepala kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia Sulawesi Selatan Rachmat Prio Sutarjo. 1

Lembaga permasyarakatan klas II A Kota Palopo yang merupakan bangunan baru setelah dipugar sebagai pengganti bangunan lama yang berada di jalan Opu Tosappaile No. 49 adalah merupakan bangunan peninggalan Colonial Belanda. Seiring pemekaran wilayah kabupaten luwu menjadi 4 (empat) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo, maka kepala lembaga pemasyarakatan klas II B kota Palopo Tedja Sukmana.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sumber Data: Arsip Lapas Klas II A Kota Palopo Tahun 2018.

Pada saat itu berinisiatif mengusulkan peningkatan status lembaga permasyarakatan klas II B menjadi lembaga pemasyarakatan klas II A dan usul tersebut disetujui dengan diterbitkannya surat keputusan mentri kehakiman dan hak asasi manusia RI No: M.16.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo terdiri atas ruang perkantoran, dan gedung blok hunian yang terdiri atas:

- 1) Blok hunian anak dan wanita
- 2) Blok A: Tahanan.
- 3) Blok B: Pelaku Tindak Pidana Khusus (Narkotika).
- 4) Blok C: Narapidana yang sudah menjalankan 1/2 dari masa hukumannya.
- 5) Blok D: Narapidana yang sudah menjalankan 2/3 dari masa hukumannya.

Lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo dengan area seluas  $\pm$  46.264 M2 telah dibangun dengan fasilitas gedung yang terdiri dari:

- 1) Ruang Perkantoran.
- 2) Blok hunian.
- 3) Ruangan pendidikan.
- 4) Ruang perpustakaan.
- 5) Ruang kunjungan.
- 6) Poliklinik.
- 7) Dapur.
- 8) Aula.
- 9) Ruang Ibadah (Masjid dan Gereja).
- 10) Taman.
- 11) Lapangan volly dan Lapangan tenis.
- 12) Lahan perkebunan, Lahan peternakan, dan Lahan perikanan/tambak.
- 13) Warung telephone/wartel.
- 14) Kantin.

#### b. Visi Misi dan Motto Lapas Klas II A Kota Palopo

### 1) Visi

Terciptanya unit pelaksana tekhnis yang profesional, transparan dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan demi terwujudnya tertib pemasyarakatan

#### 2) Motto

Satu hati, Satu kata, Satu langkah, Satu pengabdian untuk pemasyarakatan.

#### 3) Misi

Melaksanakan pembinaan, perawatan serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan membangun kerjasama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meningkatkan profesionalisme petugas pemasyarakatan. <sup>2</sup>

Adanya visi dan misi lembaga pemasyarakatan Palopo tersebut dimaksudkan agar dapat menjadi wadah pembinaan yang senantiasa dalam suasana kondusif, aman, tertib serta mampu mengantarkan narapidana kepada kesadaran dan keinsyafan prilaku dari kesalahannya sehingga setelah bebas dari pidana yang dijalaninya kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan mandiri. Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju ke arah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin di hilangkan, hasil yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pemidanaan lembaga pemasyarakatan pada dasarnya menjadi keluaran sistem (output) yang berupa narapidana yang setelah melalui proses pemasyarakatan dapat menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum sebagai produk utama dari kegiatan alat negara penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat.

# c. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan klas II A kota palopo antara lain sebagai berikut :

#### 1) Tugas pokok

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sumber Data: Arsip Lapas Klas II A Kota Palopo Tahun 2018.


Melaksanakan Perawatan dan Pembinaan terhadap Warga Binaan (Tersangka,

Terdakwa, dan Narapidana) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Fungsi
- a. Melakukan Pelayanan Narapidana / Tahanan.
- b. Melakukan Pembinaan dan Perawatan Narapidana / Tahanan.
- c. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja.
- d. Melakukan Pengamanan dan Ketertiban.
- e. Melakukan urusan Tata Usaha.

# d. Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo adalah sebagai berikut:

Table 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Palopo



Sumber Data: Arsip Lapas Klas II A Kota Palopo, Tahun 2018

# e. Data pegawai dan penghuni lapas klas II A kota palopo

Tabel 4.2 Data Pegawai Lapas Palopo

No	UPT	PETUGAS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.				
	Lembaga pemasyarakatan kelas	80	6	86
	II A palopo			

Sumber Data: Lapas Klas II A Kota Palopo, Tahun 2018
Table 4.3
Data Penghuni Lapas Klas II A Kota Palopo

Jenis Kelamin				
Pria	631			
Wanita	35			
	666			
Jenis Umur				
Anak-	29			
anak	29			
Dewasa	631			
Lansia	6			

<u> </u>	•	-	
NARAPIDANA		TAHANAN	
BI	499	AI	4
BII A	40	AII	23
BII B	1	AIII	86
BIII	9	AIV	3
HUKUMAN MATI	0	AV	1
HUKUMAN	0	TAHANAN	0
SEUMUR HIDUP	U	MILITER	
JUMLAH	549		
NARAPIDANA	349	JUMLAH	117
TOTAL WARGA	666	TAHANAN	11/
BINAAN	666		

Sumber Data: Arsip Lapas Klas II A Kota Palopo, Tahun 2018

Tabel. 4.4 Daftar jumlah narapidana pengguna narkoba di lapas Klas IIA Kota Palopo

1	Jenis 1	T 1	
Kasus	Laki-Laki	Perempuan	Jumah
Pengguna Narkoba	263	13	276

Sumber Data: Arsip Lapas Klas II A Kota Palopo, Tahun 2018.

# 2. Keadaan Mental Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A Kota Palopo

Secara umum, keadaan mental seseorang terkait dengan semua unsur-unsur dalam jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya menentukan corak perilaku yang menggambarkan cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan. Untuk menentukan kesehatan mental sesorang termauk penyalahguna narkoba secara garis besar tidaklah mudah karena kesehatan mental seseorang tidak dapat diukur dengan alat-alat kesehatan sehingga yang menjadi tolak ukur kesehatan mental adalah tindakan, tingkah laku, atau perasaan karena seseorang yang terganggu kesehatan mentalnya akan mengalami kegoncangan emosi, kelainan tingkah laku dan tindakannya.

Orang yang dikatakan sehat mentalnya adalah orang yang terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah, dan kegoncangan-kegoncangan biasa, adanya keserasian fungsifungsi jiwa, dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Pribadi yang normal akan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Sehingga nantinya tidak akan menyebabkan konflik antara individu tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dalam penelitian ini yaitu Indra Sofyan menyebutkan bahwa:

Secara umum keadaan mental penyalahgunaan narkoba yang ada di Lapas klas II A kota Palopo ini berbeda-beda karena secara teoritis telah diketahui bersama bahwa beberapa gangguan jiwa yang dialami oleh penyalahgunaan narkoba, di antaranya gangguan mental organik seperti delirium yaitu gangguan terhadap hambatan fungsi kognitif. Demensia yaitu gangguan kognitif tanpa gangguan kesadaran contohnya gangguan intelegensi, belajar dan daya ingat, bahasa, pemecahan masalah, orientasi, persepsi, perhatian dan konsentrasi, penyesuaian dan kemampuan bersosialisasi. Amnesia, ditandai dengan gangguan mempelajari hal-hal baru atau mengingat hal-hal baru yang telah dipelajari. Gangguan kepribadian anti sosial, ditandai dengan perilaku berbohong, membolos, kabur dari rumah, berkelahi, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Gangguan histrionik, ditandai dengan suka mencari perhatian dari lingkungan sekitar, condong untuk melebih-lebihkan sesuatu. Berdasarkan hal ini maka dalam penanganan mental penyalahgunaan narkoba yang ada di Lapas klas II A kota Palopo disesuaikan dengan gejala kejiwaan yang ditunjukkan oleh para napi.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil ulasan di atas dapat dikemukakan bahwa keadaan mental penyalahgunaan narkoba yang ada di Lapas klas II A kota Palopo berbeda-beda sehingga penanganannyapun disesuaikan kebutuhan para napi. Hal ini juga dikemukakan oleh Mardi yang menyatakan bahwa di Lapas klas II A kota Palopo dalam menangani kasus mental penyalahgunaan narkoba yang berbeda-beda diterapkan beberapa cara untuk memulihkan kesehatan mental para napi salah satunya ialah dengan adanya proses bimbingan dan konseling bagi para napi penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

Berdasarkan temuan penelitian di atas dapat dikemukakan bahwa keadaan mental narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo dalam proses pemulihan baik itu keadaan jasmani maupun rohani, ada beberapa program pembinaan yang dilakukan.

<sup>3</sup>Indra Soyan, kepala Lapas Klas II A Kota Palopo, "wawancara" pada tanggal 25 September 2018

<sup>4</sup>Mardi, KASUBSI BIMKESWAT Lapas Klas II A Palopo, "wawancara" pada tanggal 25 September 2018

# 3. Pelaksanaan Bimbingan Konseling bagi Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A kota Palopo

Pembinaan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Pembinaan yang dilakukan bisa terlaksana secara individu maupun secara kelompok, maksud dan tujuan dari pembinaan ini agar apa yang dimiliki bisa ditingkatkan dan dipertahankan.

Pembinaan sebagai upaya pembaharuan aspek kepribadian seseorang dilakukan melalui berbagai proses yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras dalam rangka memberikan kemampuan sebagai alat untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya serta lingkungan ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri. Adapun pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu pembinaan kepribadian yang di mana mendidik narapidana penyalahgunaan narkoba untuk bisa mandiri, dapat bertanggung jawab, dan berupaya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

Menurut Amiruddin salah satu informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pembinaan bagi para narapidana merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah lakunya agar lebih baik serta membimbing kepribadian para

narapidana termasuk pada napi kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>5</sup> Hal ini juga dikemukakan oleh Mujahidin salah satu informan dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo diberikan pembinaan mental untuk memiliki sifat dan karakter yang baik dan Islami dengan tujuan agar bisa kembali berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat setelah keluar dari Lapas klas II A kota Palopo ini.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo menerima bimbingan dan konseling sebagai upaya untuk membangun rasa percaya diri sehingga kelak setelah keluar dari Lapas klas II A kota Palopo ini tidak lagi terjerumus dengan obat-obatan terlarang seperti NAPZAH maupun minuman keras.

#### **B.** Hasil Penelitian

# Keadaan Mental Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A Kota Palopo

Kesehatan mental secara umum memiliki indikator yakni terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan sehingga mampu menyesuaikan diri dan sanggup menghadapi masalah-masalah maupun kegoncangan-kegoncangan biasa. Adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal merupakan ciri individu yang memiliki mental yang sehat.

<sup>6</sup>Mujahidin, Penelaah Status WBP Lapas klas II A kota Palopo,''wawancara'' pada tanggal 26 September 2018

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Amiruddin, Kasubsi Registrasi Lapas klas II A kota Palopo,''*wawancara*'' pada tanggal 26 September 2018

Kesehatan mental seseorang berhubungan dengan penyesuaian diri dengan keadaan yang dihadapi. Ada orang yang dengan mudah memperoleh keinginannya tanpa dengan berusaha. Adapula orang yang walaupun telah berusaha keras untuk memperoleh keinginannya tapi tidak tercapai pula. Hal ini dapat mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan pada diri individu sehingga akan memunculkan gejala *mental disorder* yang berujung kepada sakit mental. Hal ini juga dikemukakan oleh Yusri Yanti salah satu narapidana penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo menyatakan bahwa alasan mencoba narkotika yaitu untuk menghilangkan rasa putus asa karena gagal dalam mengikuti seleksi menjadi pramugari dan terkena tipu orang.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas penyebab sakitnya mental napi penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo ialah adanya masalah emosional yang tidak mampu diselesaikan secara rasional. Demikian juga dikemukakan oleh kepala Lapas klas II A kota Palopo yang menyatakan bahwa pada dasarnya penyebab seorang menggunakan narkoba karena tidak memiliki kematangan emosional sehingga tidak mampu menerima realitas dan tidak memiliki pandangan hidup yang kuat.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa gangguan kepribadian yang disebabkan oleh pemakain zat atau obat-obatan terlarang salah satunya gangguan kepribadian anti sosial, individu dengan gangguan kepribadian anti sosial biasanya secara terus menerus melakukan tingkah laku kriminal atau anti sosial. Gangguan kepribadian ini menekankan pada

<sup>7</sup>Yusri Yanti, Narapidana Lapas Klas II A Palopo, "wawancara" pada tanggal 29 September 2018

<sup>8</sup>Indra Sofyan, Kepala Lapas klas II A kota Palopo, ''wawancara'' pada tanggal 29 September 2018

\_\_\_

ketidak mampuan individu untuk mengikuti norma-norma sosial yang ada. Individu dengan kepribadian anti sosial biasanya dipenuhi dengan perilaku berbohong, membolos, kabur dari rumah, berkelahi, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Hal ini juga dikemukakan oleh Feri salah satu narapidana penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo mengemukakan bahwa

Setelah merasakan obat-obat terlarang ini cara bersikap saya terkadang tidak terkontrol dulu sebelum menerima rehabilitasi di tempat ini rasa emosi dan cepat marah selalu saya rasakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas mental napi penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo berbeda-beda berdasarkan pribadi napi yang bersangkutan. Gangguan jiwa yang dialami oleh individu penyalahguna narkoba dapat ditandai dengan perilaku suka berbohong, semangat dan minat belajar yang rendah, dan menganggap semua adalah miliknya meskipun barang tersebut milik orang lain sehingga gejala emosionalnya tidak terkendali dengan normal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Fahmi salah satu informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa gangguan kesehatan mental penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo dapat pula ditandai dengan perilaku individu yang menghalalkan segala cara, kesadaran tidak terkontrol sehingga tingkah lakunya sudah tidak terkendali sehingga salah satu program untuk napi penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo ialah pembinaan agama. <sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Feri, Narapidana Lapas Klas II A Palopo, "wawancara" pada tanggal 29 September 2018

Muh Fahmi, Narapidana Lapas Klas II A Palopo, "wawancara" pada tanggal 29 September 2018

Konflik-konflik batin yang dialami penyalahgunaan narkoba terbentur pada peraturan, larangan dan norma-norma yang sudah dibakukan secara sah sehingga dirasakan sebagai mengikat atau membelenggu dirinya yang menyebabkan tekanan batin, *stress*, dan penderitaan lahir batin hingga pada akhirnya menjadi gangguan penyakit mental. Oleh karena itu, setiap napi penyalahgunaan narkoba termasuk di Lapas klas II A kota Palopo membutuhkan bimbingan dan konseling untuk meminimalisir gangguan mental yang dirasakan para napi sehingga kelak ketika berada dalam lingkungan masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Penyalahguna narkoba secara individual mempunyai sistem pengetahuan sendiri yang diperolehnya sejak masih bayi sampai dewasa sehimgga mampu untuk menghadapi dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi pada saat tertentu. Secara sosial, para penyalahguna narkoba juga mempunyai serangkaian pengetahuan bersama yang digunakan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Penyalahguna narkoba bisa dianggap sebagai individu maupun kelompok social seperti individu lainnya. Seorang penyalahguna narkoba mengalami perkembangan, baik dari sisi biologisnya maupun kepribadiannya karena mengalami tahapan perkembangan kemampuan berpikir, etika dan moralitas menuju ke pematangan kepribadiannya seiring dengan kematangan biologisnya,oleh karena itu, mengembalikan kesehatan mental penyalah guna narkoba dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan individu maupun sosial.

Secara umum kondisi psikologis merupakan keadaan, situasi yang bersifat kejiwaan. Kondisi psikologis juga diuraikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri seorang individu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut.

Kondisi psikologis dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang tidak tampak oleh mata dan mendasari seseorang untuk berperilaku secara sadar. Kondisi psikologis ini merupakan landasan kepribadian seorang individu sehingga kepribadian seorang individu bisa tercermin dari bagaimana kondisi psikologisnya dan melibatkan berbagai aspek yaitu cara berpikir atau aspek yang mencakup kegiatan mental/ otak (kognitif), perasaan yang menyangkut aspek emosional (afektif), perilaku (psikomotor), dan sosial yang mana aspek-aspek itu saling berinteraksi dan bersifat dinamis.

Menurut Indra Sofyan selaku kepala lembaga permayrakatan klas II A Palopo, narapidana narkotika merupakan bagian dari narapidana dengan kondisi yang berbeda dan spesifik, yaitu mempunyai karakter atau perilaku yang cenderung berbeda akibat penggunaan narkoba yang dikonsumsi selama ini, seperti kurangnya tingkat kesadaran akibat rendahnya kemampuan penyerapan, keterpurukan kesehatan dan sifat *over reaktif* dan over produktif. Akibatnya narapidana kasus narkotika perlu penanganan khusus daripada narapidana kasus lain selama berada di lapas ini. <sup>11</sup> Hal ini juga didukung oleh Iskandar Djamil salah satu informan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada beberapa ciri kepribadian dari napi penyalahguna narkoba di lapas ini, antara lain mudah kecewa, tidak sabaran, suka memberontak, suka mengambil resiko, mudah bosan atau jenuh, dan kebanyakan memiliki tingkat

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Indra Sofyan, Kepala Lapas klas II A kota Palopo ,''wawancara'' pada tanggal 30 september 2018

religiusitas yang rendah sehingga para napi ini membutuhkan pembinaan khusus selama berada pada masa tahanan.<sup>12</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa keadaan mental penyalahgunaan narkoba dapat berupa kemunduran mental, perubahan mood, gangguan afektif, dan kepribadian adiksi sehingga para napi diberikan pelayanan pembinaan secara khusus untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi dapat diketahui bahwasanya menjadi narapidana adalah stresor kehidupan yang berat bagi para napi karena napi menjalani keseharian di sebuah lembaga permasyarakatan yang tentunya mengalami keadaan yang jauh berbeda dengan kehidupan di masyarakat pada umumnya. Keadaan tersebut bukan saja mempengaruhi penyesuaian fisik tetapi juga pada aspek psikologis.

Menurut Indra Sofyan selaku kepala lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo yang menyatakan bahwa kondisi mental narapidana dapat dilihat dari beberapa aspek diantaraya yaitu aspek kognitif (pola pikir, daya tangkap), efektif (emosi, perasaan), sosial (hubungan interpersonal dengan oranglain) dan psikomotor (tingkahlaku), agar lebih mudah dipahami. <sup>13</sup> Hal ini juga dijelaskan oleh Mardi yang menguraikan bahwa kondi mental napi dari sisi kognitif dapat berkaitan dengan kemampuan persepsinya, yaitu daya tangkap terhadap hal-hal yang diterimanya

<sup>12</sup>Iskandar Djamil, Kasi BINADIK Lapas klas II A kota Palopo,''*wawancara*'' pada tanggal 30 september 2018

<sup>13</sup>Indra Sofyan, Kepala Lapas klas II A kota Palopo, "wawancara" pada tanggal 30 September 2018

seringkali berbeda dengan apa yang dimaksudkan sehingga terjadi kesalahan dalam proses persepsi. Pernyataa ini juga didukung oleh Amiruddin yang menyatakan di bawah:

Sikap mental penyalahguna narkoba dilapas ini berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terkadang ditemukan sikap emosional tak terkendali dari para napi yang kemungkinan terjadi karena daya tangkap terhadap suatu informasi memang agak kurang sehingga tidak jarang terjadi salah persepsi terhadap apa yang disampaikan baik oleh petugas maupun keluarga yang berkunjung dan pada akhirnya persepsi yang salah itu mengganggu pikirannya, misalnya ketika ada keluarga atau teman yang berkunjung menceritakan tentang istri mereka yang sering ngobrol dengan orang lain, maka pikiran mereka menyimpulkan bahwa istri mereka selingkuh dan hal ini menyebabkan keadaa psikisnya terganggu. 14

Berdasarkan hasil penuturan dari beberapa informan di atas dapat dikemukakan bahwa kemampuan kognitif napi penyalahguna narkoba kurang stabil sedikit banyaknya disebabkan masih ada dampak dari zat narkoba yang pernah dikonsumsi narapidana dalam jangka waktu tertentu dan pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap kemampuan menerima informasi atau daya konsentrasinya. Intinya kondisi psikologis narapidana yang dialami juga disebabkan oleh narkotika yang pernah dikonsumsi. Secara umum, penurunan kemampuan kognitif korban narkotika juga berdampak pada fungsi afektif yang dapat berupa kewaspadaan atau rasa curiga yang meningkat bahkan sampai terjadi halusinasi penglihatan dan pendengaran, dan tingkah laku maladaptif lainnya. Hal ini juga dirasakan oleh Hatija salah satu narapidana penyalahgunaan narkoba di Lapas klas II A kota Palopo yang mengungkapkan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Amiruddin, Kasubsi Registrasi Lapas klas II A kota Palopo,''*wawancara*'' pada tanggal 1 Oktober 2018.

Saya merasa sering mendengar bisikan dari hati nuraninya yang seolah-olah berbicara dan menyampaikan sesuatu. Ini saya rasakan jika saat sendiri jadi saya meminta penjaga lapas untuk membawa saya kesel tahanan bersama yang lain dan meminta untuk mengikutsertakan saya jika ada ceramah agama. Saya mau tobat tidak mau lagi pake sabu ternyata benar kata orang narkoba menghacurkan hidup kita.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan kesehatan mental narapidana berbeda-beda karena sedikit banyak napi masih terpengaruh dengan penggunaan obat-obatan terlarang sehingga memacu untuk bertindak yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang lain pada umumnya. Oleh karena itu, untuk memulihkan kesehatan mental penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melakukan prosese pembinaan mental sebagai salah satu cara untuk membina pribadi napi yang lebih bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila sehingga kelak napi dapat terhindar dari sifat tercela dan tidak menggunakan narkotika lagi.

# 2. Pelaksanaan Bimbingan Konseling bagi Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Klas II A kota Palopo.

Bimbingan dan konseling secara umum dikenal sebagai upaya untuk menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupannya dimasa kini dan masa mendatang. Selain itu, bimbingan maupun kongseling dapat pula disebut sebagai bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Hatija, Narapidana Lapas Klas II A Palopo,"wawancara" pada tanggal 1 Oktober 2018

menanggung bebannya sendiri. Jadi, bimbingan dan kongseling adalah suatu proses memberikan bantuan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah ahli kepada individu dalam rangka mencari jati diri dan mengembangkan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pada dasarnya layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk memotivasi individu sehingga dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini juga berlaku bagi pra narapida termasuk pada kasus penyalahgunaan narkoba karena kondisi emosional seorang narapidana yang menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan kebanyakan mengalami banyak tekanan, baik itu tekanan secara psikologis maupun secara fisik. Kondisi inilah yang menjadikan mereka kehilangan motivasi, control diri, dan penilaian diri sehingga regulasi dirinya menurun. Kebanyakan napi merasa pesimis dalam menatap masa depannya kembali. Berikut salah satu napi yang menjadi informan dalam penelitian yakni Zainal NT mengugkapkan bahwa ketakutan lain yang saya rasakan yaitu ketika nanti setelah masa tahanan berakhir untuk memulai kehidupan kembali dimasyarakat terkadang rasa ragu dan pesimis untuk dapat diterima kembali di masyarakat dan keluarga. 16

Ulasan dari wawancara tersebut maka salah satu bekal yang sangat dibutuhkan seorang narapidana adalah kemampuan pengelolaan diri seperti control diri, konsep diri, serta proses yang mengatur aktivitas sehingga pembinaan seorang napi selepas dari penjara dapat kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat serta menjalani kehidupan normal seperti sediakala. Oleh karena itu, pembinaan melalui bimbingan dan

<sup>16</sup>Zainal NT, Narapidana Lapas Klas II A Palopo, "wawancara" pada tanggal 2 Oktober 2018

konseling dapat membantu para napi memulihkan kesehatan mental napi penyalahgunaan narkoba.

Menurut Indra Sofyan selaku kepala lembaga permasyrakatan klas II A Palopo yang menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para napi dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti bentuk kerjasama dengan kantor departemen agama kota Palopo berdasarkan kesepakatan Nomor: Kd.21.25/III/a/BA/01.1-244/2006, tanggal 20 april 2006 tentang pembentukan pengurusan taman pendidikan Al-Qur'an lembaga pemasyarakatan Klas II A Palopo. Kementerian agama Kota Palopo bersama dengan lembaga pemasyarakatan telah membentuk pengurus majelis taklim sebagai wadah organisasi menghimpun warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan mental spritual dalam lingkup lembaga pemasyarakatan. <sup>17</sup>

Ulasan penuturan kepala lapas klas II A kota palopo tersebut dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pembinaan mental bagi para napi termasuk napi penyalahguna narkoba dilakukan dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Pembinaan mental napi secara keseluruhan bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku napi melalui bimbingan mental sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

Pelaksanan bimbingan dan konseling diperlukan sebagai upaya penanaman pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Iskandar Djamil mengungkapkan salah satu program yang diterapkan dalam rangka pemulihan mental napi penyalahguna narkoba

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Indra Sofyan, Kepala Lapas klas II A kota Palopo,''*wawancara*'' pada tanggal 4 Oktober 2018

di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota palopo adalah pembinaan keagamaan. Dalam proses pembinaan mental napi yang dilakukan secara intensif, pembinaan keagamaan masuk dalam pembinaan kesadaran beragama. Hal ini juga disebutkan oleh Mardi yang menyatakan bahwa dalam pembinaan para napi dengan bentuk kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri kota Palopo yaitu dalam bentuk pembinaan dan bimbingan kerohanian melalui kegiatan dakwah/ceramah dan pengajian. Dosen dari IAIN Palopo yang memberikan langsung bimbingan keagaman kepada warga binaan yang beragama Islam.

Dalam proses perubahan perilaku menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya pembinaan lebih dikhususkan terhadap bimbingan keagamaan hal ini lebih kepada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana untuk tidak mengulangi kembali perilaku buruk yang telah mereka lakukan. Pembinaan keagamaan merupakan suatu bimbingan yang berupaya mengembangkan kepercayaan diri napi secara optimal yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau cara-cara yang terkandung di dalam agama agar setiap napi bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat pada umumnya.

Tingkat keimanan dan ketaqwaan narapidana yang berbeda-beda maka memerlukan bimbingan/pembinaan yang intensif dan terarah dengan tujuan untuk

<sup>18</sup>Iskandar Djamil, Kasi BINADIK Lapas Klas II A Kota Palopo, "wawancara" pada tanggal 4 Oktober 2018

 $^{19}\mathrm{Mardi},$  KASUBSI BIMKESWAT Lapas Klas II A Palopo, "wawancara" pada tanggal 5 Oktober 2018

menumbuhkan kesadaran rohani dan kesadaran diri pada narapidana maka bimbingan agama sangat penting diberikan untuk mengubah dan memperbaiki perilaku narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkoba yaitu Saidil Ali mengatakan bahwa dengan adanya program pembinaan keagamaan ini sangat membantu kami dalam proses pemulihan mental karena bukan hanya sekedar mental melainkan menyadarkan kami bahwa betapa berbahayanya mengkonsumsi narkoba terhadap kesehatan tubuh baik itu secara fisik maupun rohani.<sup>20</sup>

Ungkapan napi yang menjadi informan penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam proses pemulihan mental narapidana penyalahguna narkoba yang di laksanakan di lapas klas IIA kota Palopo adalah pembinaan keagamaan adapun materi yang diberikan atau yang sering digunakan yaitu materi tentang ahlak, shalat, dan membaca al-Quran. Menurut Mardi selaku Kasubagsi BMKESWAT Lapas klas II A kota Palopo kegiatan bimbingan dan pelayanan yang diberikan kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan berupa:

Pembinaan Formal yakni pemberantasan buta huruf, kursus persamaan sekolah dasar (KPSD), SMP terbuka, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), paket KF, paket A dan paket B, kejar belajar usaha (KBU) dan taman bacaan masyarakat (TBM). Sedangkan Pembinaan kepribadian diantaranya Pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa bernegara, pembinaan kedisiplinan, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan berintegrasi diri dengan masyarakat.<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Saidil Ali, Narapidana Lapas Klas II A Palopo, "wawancara" pada tanggal 5 Oktober 2018

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Mardi, KASUBSI BIMKESWAT Lapas Kslas II A Palopo, "wawancara" pada tanggal 6 Oktober 2018

Dalam rangka kelancaran dan peningkatan program bimbingan dan pelayanan terhadap warga binaan secara berkesinambungan, maka lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo sebagai institusi vertikal telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Palopo. Adapun bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan dengan jajaran pemerintah Kota Palopo adalah dinas pendidikan kota Palopo, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBP) lapas, dinas kesehatan kota Palopo, dinas Koperindag kota Palopo, Diklat SDM kota Palopo, pemerintah kota Palopo, kantor kementerian agama kota Palopo dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kota Palopo dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kota Palopo. Jadi, pelaksanaan pembinaan bagi para napi di klas II A kota Palopo dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai jajaran pemerintahan yang dilakukan sebagai upaya untuk membantu para napi menata kehidupannya setelah melewati masa tahanan.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneitian seperti dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Secara umum keadaan mental penyalahgunaan narkoba yang ada di Lapas kelas II A kota Palopo ini berbeda-beda karena secara teoritis telah diketahui bersama bahwa beberapa gangguan jiwa yang dialami oleh penyalahgunaan narkoba, di antaranya gangguan mental organik seperti delirium yaitu gangguan terhadap hambatan fungsi kognitif. Demensia yaitu gangguan kognitif tanpa gangguan kesadaran contohnya gangguan intelegensi, belajar dan daya ingat, bahasa, pemecahan masalah, orientasi, persepsi, perhatian dan konsentrasi, penyesuaian dan kemampuan bersosialisasi. Amnesia, ditandai dengan gangguan mempelajari hal-hal baru atau mengingat hal-hal baru yang telah dipelajari. Gangguan kepribadian anti sosial, ditandai dengan perilaku berbohong, membolos, kabur dari rumah, berkelahi, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya.
- 2. pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam bagi para napi dilakukan dengan pelaksanaan pembinaan mental bagi para napi termasuk napi penyalahguna narkoba dilakukan dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Pembinaan mental napi secara keseluruhan bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku napi melalui bimbingan mental

sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

#### **B. SARAN-SARAN**

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

## 1.Kepada lembaga kemasyarakatan

Dengan adanya program pembinaan keagamaan ini, sangat membantu Para Napi dalam proses pemulihan mental karena bukan hanya sekedar mental melainkan menyadarkan Napi bahwa betapa berbahayanya mengkonsumsi narkoba terhadap kesehatan tubuh baik itu secara fisik maupun rohani.

#### 2.Kepada napi penyalahguna narkoba

Mudah-mudahan setelah menjalankan masa tahanan atau rehabilitas di lembaga permasyarakatan, napi penyalahguna narkoba dapat lebih mengetahui dan memahami betapa berbahayanya mengkomsumsi narkoba bagi kesehatan tubuh baik itu secara fisik maupun rohani, agar nantinya tidak ada lagi rasa ingin mengkomsumsinya dan jadikanlah suatu pelajaran buat kedepannya, mudah-mudahan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Dariyo, Psi. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Alwi Hasan, dkk. 2005. Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depertemen. Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Arikunto, Siharsimi. *ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1996.
- Arifin.M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT.Golden Terayon Press,1994.
- Arthura A. Thompson dan A.J Strickland. *Strategic management: concept and Cases 7th ed.* New York: Richard d. Irwan, inc.1993.
- Behbehani, Soraya Susan, *Fit and Within (Sehat dan Smart Tanpa Obat)*. Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta. 1999.
- Dadang Hawari, Adapun sumber utama menggunakan obat-obatan terlarang atau Naza,(1999)
- Dra. Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaanya Teknik Bimbingan Praktis*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985
- Dr. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011
- Drajat, dkk zakiah Metodik KhususPengajaran Agama Islam. Jakarta, Bumi Aksara. 1995.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2004.
- Drs. Edy Karsono. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung : cv. Yrama Widya, 2004
- Davison, Gerald C,dkk. Psikologi Abnormal. Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada. 2006
- Depertemen Agama RI, *Materi Bimbingan dan Penyuluhan* Jakarta: Derektorat Jendral Kelembagaan Agama Islam,2003.
- Dinarti, SKp, MAP Sumiati, SKp. Msi, dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Penerbit CV.Trans Info Media, 2009.

- Daud, M. (Widyaswara Madya BDK Palembang), Jurnal: Pelaksanaan Penyuluh Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Kota Palembang. (Palembang, 2011)
- Echols, John .M. Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka, 1987
- Fahmi, Musthafa. *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. 1977.
- Iqbal Mubarrak, Wahid dan Nurul Chayatin. *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi* Jakarta:Penerbit Salemba Raya, 2009.
- Karsono, Edy . *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung : CV.YRAMA WIDYA,2004
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo, Gambaran Umum Lapas Palopo Palopo: Lapas Palopo, 2018.
- Lutfi, M. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Latipun, Psikologi Konselin, Malang: UMM Press, 2001.
- Nevid, Jeffrey s.,dkk. *Abnormal Psychology in Changing World (Psikologi Abnormal)*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2005
- Marton, Lydia Harlina. 2006. *Membantu Pecandu Narkoba dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001. Cet ke 15.
- Musnawar, Tohari.. (eds). Dasar-Dasar Knseptual Bimbingan Bimbingan Dan Konseling Islami. (Yogyakarta: Yogyakarta: UII Press.1992)
- Nasuhi, Hamid. Al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) UIN Syaruf Hidayatullah Jakarta. Jakarta: CeQDA,2007.
- Nurul Mahmudah, *Program Aftercare bagi Residen Penyalahgunaan NAPZA (Studi Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Program)*, Yogyakarta:Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008
- Sunardi, Rehabilitasi Eks Pengguna Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Sitrinah Salim Utina, Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental, .skripsi .2012.

- Surya Mohammad, *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan*, (*Teori dan Konsep*), Yogyakarta: Kota Kembang, 1998.
- Tim ahli BNN. Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah. Jakarta: BNN, 2008.
  - Mahi, Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004.
- Machasin, Diktat Akpol, sisdil di Indonesia, (Semarang : merkas besar kepolisian Republik Indonesia, 2005.



Wawancara pada Narapidana



Wawancara pada Narapidana



Wawancara pada Narapidana



Wawancara pada Narapidana